



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276
PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 4824 / 432.302/2016

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/107/432.412/2016 tanggal 18 Agustus 2016 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **TK "AL - IJTIHAD"**
NSS :
NPSN :
Alamat Sekolah : Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean
Nama Yayasan : **PKBM NURUL AMAL**
Alamat : Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean
Tanggal Akte Yayasan : 14 Januari 2016
Nomor Akte Yayasan : 76

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 18 Agustus 2016 s.d. 18 Agustus 2019
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Pamekasan, 06 Oktober 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 19621108 198112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0016/432.316/IV/2021

Nama Lembaga	: TK AL-IJTIHAD
Alamat Lembaga	: Dsn. Jungjang, Ds. Sana Tengah, Pasean
N P S N	: 69952164
Program Pendidikan	: Formal
- Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAKWAH DAN SOSIAL NURUL IKHLAS AL-HAFIDZI
- Alamat	: Dusun Tlontoraja, Kel. Tlonto Raja, Pasean
Nama Kepala Sekolah	: KHOMAIL KAMIL, S.Pd
Dasar Pemberian Izin	: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : 421.9/651/432.301/2021 Tanggal : 5 April 2021
Dasar Pemberian Izin	: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Jangka Waktu Izin	: 5 April 2024
Berlakunya Izin	: Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan	: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 16 April 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001